

SKRIPSI

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

AINUL HURRIYAH SAIFUDDIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AINUL HURRIYAH SAIFUDDIN
A031191094



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

AINUL HURRIYAH SAIFUDDIN

A031191094

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Juni 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001


Pembimbing II,



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA
NIP 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA 
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK





disusun dan diajukan oleh


AINUL HURRIYAH SAIFUDDIN

A031191094


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **05 Oktober 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si, Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2. Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA	Anggota	3. 
4. Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ainul Hurriyah Saifuddin

NIM : A031191094

Departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 April 2023



membuat pernyataan,

Ainul Hurriyah Saifuddin

PRAKATA

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena berkat dan karunianya peneliti diberikan kekuatan, ketahanan, dan ketabahan untuk bisa menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi ini sebagai tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi ini dapat selesai karena berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Ir. Saifuddin Abdullah, dan Herawaty, S.E yang telah memberikan dukungan, kekuatan, ketulusan hati, bimbingan, nasihat, petunjuk dan doa restu yang tiada henti-hentinya diberikan kepada peneliti yang tidak ada tandingannya. Saudara kandung peneliti drg. Alya Hilda, dan Ahmad Haviz yang setiap hari memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
2. Keluarga besar peneliti "Arifin Ahmad *Family*", yang memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta kepada paman peneliti yaitu Farid Wajdi yang telah memberikan kemudahan, bantuan, dan bimbingan selama meneliti di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Serta kepada keluarga besar peneliti yang lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

3. Dosen pembimbing I peneliti ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si, Ak., CA., CRA., CRP dan pembimbing II bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan tiada hentinya kepada peneliti, serta memberikan waktu yang sangat berharga kepada peneliti selama penulisan skripsi, serta saran dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti berharap semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan, oleh Allah SWT.
4. Dosen penguji I ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA, dan penguji II ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si, CA., yang senantiasa memberikan saran dan arahan kepada peneliti selama proses menguji skripsi peneliti sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik. Semoga ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia akhirat
5. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., Ak., ACPA selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen sekaligus sebagai dosen penguji peneliti di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Para staf, dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
8. Direktorat Jenderal Pajak Sulselbar terkhusus kepada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Para aparatur pajak pak Mardhani Machfud, pak Andika, pak Abdu, pak Alfani, dan

pak Chalid yang telah memberikan waktu, bantuan, dan tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik..

9. Teman-teman yang peneliti sayangi dan kasihi selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Hasanuddin dan telah berjuang bersama-sama peneliti, kepada Cinra dan Kiki yang menemani peneliti sejak menjadi MABA hingga senantiasa berjuang di akhir semester ini, dan kepada Chika yang peneliti sayangi, seperjuang peneliti sejak di MKU B karena telah membantu peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu, serta kepada Pipi teman yang peneliti sayangi karena sudah sama sama berjuang dan bertahan hingga di akhir semester ini. Peneliti ucapkan semoga teman-teman yang peneliti sebutkan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan kesuksesan dan keberkahan selama berkarir dan berjuang kedepannya.
10. Cheryn yang telah memberikan dukungan, saran, dan bantuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu selama peneliti menimba ilmu di Akuntansi Unhas. Angel, Jul, Jasmine, Titin, Puput, Putri, Fidy, Rani, yang telah menyediakan waktunya untuk peneliti sebagai tempat bertukar ilmu, dan pertanyaan selama berproses. Semoga semua teman-teman peneliti diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran karir, dan perjalanan kedepannya.
11. Seluruh teman angkatan Akuntansi 2019 (19NITE) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu yang telah sama-sama berjuang, berproses, belajar, selama di Akuntansi Universitas Hasanuddin. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran segala proses yang akan dilalui.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan. Semoga seluruh niat baik yang telah diberikan kepada peneliti dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran sangat dibutuhkan untuk melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, peneliti mendoakan agar Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini itu merupakan tanggung jawab bagi peneliti dan bukan tanggung jawab bagi mereka yang memberikan bantuan.

Makassar, 5 April 2023

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

THE INFLUENCE OF TOTAL TAXPAYERS, TAX AUDIT, AND TAX COLLECTION USING REMINDER LETTER, AND FORCED LETTER OF TAX RECEIPT

Ainul Hurriyah Saifuddin
Nirwana
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung di KPP Makassar Selatan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, serta jumlah pemeriksaan pajak, jumlah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan secara simultan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran, dan surat paksa, penerimaan pajak

This study aims to examine and analyze the effect of the number of taxpayers, tax audits, and tax collection using letters of reprimand and forced letters on tax revenues. The data used is secondary data obtained directly at the South Makassar KPP. The sampling method uses a purposive sampling method and uses a quantitative approach method with a linear regression analysis model. The result of this study indicates that partially the number of corporate taxpayers has a positive effect on tax revenues, as well as the number of tax audits, and the number of tax collections using letters of reprimand and coercion letters have no effect on tax revenues. While simultaneously the number of taxpayers, tax audits, and tax collection using letters of reprimand and forced letters have a positive effect on tax revenues.

Keywords : Number of taxpayers, tax audit, tax billing with letters of reprimand, and forced letters, tax revenues.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)	11

2.1.2	Teori Pemungutan Pajak	12
2.1.3	Pajak	13
2.1.3.1	Pengertian Pajak	13
2.1.3.2	Fungsi Pajak	14
2.1.3.3	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.3.4	Jenis Pajak	16
2.1.3.5	Asas Pemungutan Pajak	17
2.1.3.6	Syarat Pemungutan Pajak	18
2.1.3.7	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	18
2.1.3.8	Pengenaan Utang Pajak	19
2.1.4	Penerimaan Pajak	19
2.1.4.1	Pengertian Penerimaan Pajak	19
2.1.4.2	Sumber Penerimaan Pajak	19
2.1.5	Wajib Pajak	21
2.1.5.1	Pengertian Wajib Pajak	21
2.1.5.2	Jenis Wajib Pajak	21
2.1.5.3	Pendaftaran Wajib Pajak	22
2.1.5.4	Hak Wajib Pajak	22
2.1.5.5	Kewajiban Wajib Pajak	23
2.1.6	Pemeriksaan Pajak	25
2.1.6.1	Pengertian Pemeriksaan Pajak	25
2.1.6.2	Tujuan Pemeriksaan	26
2.1.6.3	Ruang Lingkup Pemeriksaan	27
2.1.6.4	Sasaran Pemeriksaan Pajak	28
2.1.6.5	Prosedur Pemeriksaan	28
2.1.6.6	Hasil Pemeriksaan Pajak	29

2.1.7	Penagihan Pajak	30
2.1.7.1	Pengertian Penagihan Pajak	30
2.1.7.2	Tindakan Penagihan Pajak	31
2.1.7.3	Kadaluwarsa Penagihan Pajak	31
2.1.8	Surat Teguran.....	31
2.1.8.1	Pengertian Surat Teguran	31
2.1.8.2	Penerbitan Surat Teguran	32
2.1.9	Surat Paksa	33
2.1.9.1	Pengertian Surat Paksa	33
2.1.9.2	Penerbitan Surat Paksa	33
2.1.9.3	Karakteristik dan Pemberitahuan Surat Paksa .	34
2.2	Penelitian Terdahulu.....	35
2.3	Kerangka Pemikiran Teoretis.....	38
2.4	Hipotesis Penelitian	40
2.4.1	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	40
2.4.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	42
2.4.3	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak	43
2.4.4	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	45
2.4.5	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Rancangan Penelitian.....	49
3.2 Tempat dan Waktu	49
3.3 Populasi dan Sampel.....	50
3.3.1 Populasi Penelitian	50
3.3.2 Sampel Penelitian.....	50
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.4.1 Jenis Data.....	52
3.4.2 Sumber Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1 Penelitian Pustaka (Library Research).....	53
3.5.2 Penelitian Dokumentasi (Documentation Research).....	53
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53
3.6.1 Variabel Penelitian.....	53
3.6.2 Definisi Operasional.....	54
3.7 Analisis Data.....	56
3.7.1 Analisis Deskriptif	56
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	56
3.7.2.1 Uji Normalitas	57
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas	57
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	57
3.7.2.4 Uji Autokorelasi	58
3.7.3 Analisis Regresi Berganda.....	58
3.7.4 Uji Hipotesis.....	59
3.7.4.1 Koefisien Determinasi (R ²)	59
3.7.4.2 Uji Parsial (Uji t)	59

3.7.4.3 Uji Simultan (Uji F)	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	61
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan	61
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan.....	61
4.1.3 Tugas dan Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan.	62
4.1.4 Cakupan Wilayah Kerja KPP Makassar Selatan	63
4.1.5 Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	64
4.1.6 Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	65
4.1.7 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	65
4.1.8 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	66
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	67
4.3 Analisis Data.....	67
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	67
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	70
4.3.2.1 Uji Normalitas	70
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	72
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	73
4.3.2.4 Uji Autokorelasi.....	75
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	76
4.3.4 Uji Hipotesis.....	77
4.3.4.1 Uji Parsial (Uji T).....	77

4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)	80
4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	81
4.4 Pembahasan	82
4.4.1 Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	82
4.4.2 Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	84
4.4.3 Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak	86
4.4.4 Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	88
4.4.5 Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	96
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
3.1 Pemilihan Data	51
4.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Makassar Selatan.....	65
4.2 Jumlah Pemeriksaan Pajak di KPP Makassar Selatan	65
4.3 Jumlah Surat Teguran di KPP Makassar Selatan.....	66
4.4 Jumlah Surat Paksa di KPP Makassar Selatan	66
4.5 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	68
4.6 Hasil Pengujian Normalitas.....	70
4.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas	72
4.8 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	74
4.9 Hasil Pengujian Autokorelasi – Runs Test.....	75
4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	76
4.11 Hasil Uji T (Parsial).....	78
4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis (Uji T)	80
4.13 Hasil Uji F (Simultan).....	80
4.14 Ringkasan Hasil Uji F (Simultan)	81
4.15 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R^2	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	40
4.1 Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan	63
4.2 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan	64
4.3 Grafik P-Plot Uji Asumsi Normalitas	71
4.4 Grafik Scatter Plot	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	105
2. Surat Izin Meneliti.....	106
3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Makassar Selatan Periode 2017- 2021	107
4. Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	108
5. Perkembangan Jumlah Tunggalan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	109
6. Jumlah Wajib Pajak Badan Perbulan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	110
7. Jumlah Pemeriksaan Pajak Perbulan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	111
8. Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Perbulan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	112
9. Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Perbulan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	113
10. Penerimaan Pajak Penghasilan Perbulan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode Tahun 2017-2021	114
11. Statistik Deskriptif.....	115
12. Uji Asumsi Klasik.....	116
13. Analisis Regresi Linear Berganda	119
14. Hasil Uji Hipotesis	120
15. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R^2	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah pembayaran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan demi kepentingan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum optimal, dan perlu ditingkatkan. Hingga saat ini Direktorat Jendral Pajak (fiskus) terus berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan basis data seluruh wajib pajak, dan meningkatkan kinerja pegawai serta melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan laporan survey OECD (*Organisation for Economic Coperation and Development*) mengatakan bahwa rasio pajak Indonesia masih sangat rendah, dan terendah diantara 17 Negara Asia dan Pasifik, dengan rasio pajak Indonesia berada di angka 10,7%. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerimaan pajak suatu (Dwijayanti *et al.*, 2022).

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan karena angka penerimaan pajak masih rendah dan belum optimal. Olehnya itu, upaya untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia dilakukan melalui optimalisasi penerimaan disektor

perpajakan terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hingga saat ini, angka penerimaan pajak di Indonesia masih belum sesuai target. Apabila penerimaan pajak masih belum sesuai target, maka akan menjadi beban bagi pemerintah di tahun berikutnya. Agar penerimaan pajak dapat tercapai, maka dibutuhkan kesadaran dan perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, dan diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang acuh dalam membayar pajak.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama
Makassar Selatan tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Rp1.536.488.925.132	Rp1.225.563.151.231	80%
2018	Rp1.519.662.457.000	Rp1.327.058.447.526	87%
2019	Rp1.465.664.969.000	Rp1.201.724.273.774	82%
2020	Rp1.112.466.038.000	Rp1.009.664.595.300	91%
2021	Rp1.098.292.912.000	Rp991.511.028.479	90%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan (2022)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar Rp1,536 Triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,225 Triliun dengan capaian sebesar 80% artinya, target penerimaan pajak belum terealisasi secara optimal karena belum mencapai angka 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, sama halnya dengan tahun sebelumnya tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi penerimaan pajak belum pernah sama sekali mencapai dari target yang diharapkan, bahkan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019-2021 karena pandemi covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan perekonomian di seluruh Indonesia terganggu dan berbagai aktivitas ekonomi menjadi terhambat hingga terhenti, yang

memberikan dampak negatif terhadap perpajakan di Indonesia dengan kondisi penerimaan pajak yang mengalami *shortfall*.

Penerimaan pajak yang terus mengalami *shortfall* membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan warga negara di Indonesia masih sangat rendah. Usaha untuk mengoptimalkan angka penerimaan pajak hingga saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Angka penerimaan pajak tidak sesuai yang diharapkan karena masih banyaknya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, bahkan melakukan tindakan penghindaran pajak, hal itu disebabkan karena tingkat kepatuhan masih rendah, kondisi ekonomi, serta masih terdapat wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya terkait perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting bagi pemerintah. Apabila kepatuhan wajib pajak rendah, dan angka tunggakan pajaknya semakin besar maka dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Hal tersebut, berdampak pada menurunnya angka penerimaan pajak, dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka tingkat penerimaan pajak juga semakin meningkat. Olehnya itu, faktor-faktor internal yang disebutkan sebelumnya seperti kesadaran dan kepatuhan dapat memengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan pemerintah melalui ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menambah jumlah wajib pajak baru yang dianggap telah sesuai syarat subjektif dan objektif. Dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indraswono (2019) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak memengaruhi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian

tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak memengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Natanael & Sandra (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak juga melakukan upaya intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya intensifikasi yang dilakukan salah satunya melalui pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, dan penegakan hukum. Tujuan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak, bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan, dan kelalaian dalam membayar pajaknya. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 dijelaskan wajib pajak yang menolak membayar pajak berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diberikan sanksi administrasi serta sanksi pidana. Berbagai kemudahan dan kebijakan perpajakan yang pemerintah berikan kepada wajib pajak agar terus patuh dan taat dalam membayar pajaknya, tetapi kesempatan tersebut tidak juga dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan permasalahan tersebut pegawai fiskus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan (*tax compliance*).

Menguji serta meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan memengaruhi tingkat penerimaan pajak Nugraha (2020). Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Keysha & Febriansyah (2019) yang berpendapat bahwa pemeriksaan pajak memengaruhi

penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sau (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Roulani *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak.

Berbagai langkah dan upaya yang pemerintah lakukan agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan. Tetapi, kenyataannya hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajaknya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak di Indonesia tiap tahunnya menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Salah satu media perpajakan yang memiliki kekuatan hukum memaksa ialah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa. Kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang merasa dirugikan ketika membayar pajak, dan enggan membayar pajak, hingga melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut membuat angka tunggakan pajak juga ikut meningkat, dan tentunya akan merugikan negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak, dan mengurangi angka tunggakan pajak pegawai fiskus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan kepada wajib pajak yang nakal yang dianggap lalai dalam membayar pajaknya.

Melalui penagihan pajak dengan surat teguran diharapkan wajib pajak sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Apabila wajib pajak sadar dan taat serta melunasi tunggakan pajaknya setelah diberikan surat teguran kepada fiskus, maka dari hasil penagihan dengan surat teguran tersebut dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Selain itu, kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga harus ditingkatkan, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantasari *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa Surat

Teguran Pajak memengaruhi penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Putra (2019) yang menyatakan bahwa Surat Teguran memengaruhi penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyani (2020) menerangkan bahwa surat teguran tidak memengaruhi penerimaan pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat diminimalisir melalui penagihan pajak melalui surat paksa. Menurut Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak) menerangkan bahwa surat paksa merupakan surat perintah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan adanya penerbitan surat paksa, maka dapat memengaruhi penerimaan pajak karena penagihan surat paksa merupakan suatu tindakan yang memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Apabila utang pajak dapat tertagih maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah diterbitkannya surat teguran/surat peringatan atau sejenisnya Desprinita (2021). Baik pemeriksaan, penagihan, maupun penambahan jumlah wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantasari *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa Surat Paksa memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuspitara *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyani (2020) yang menyatakan bahwa Surat Paksa tidak memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Putra (2019) yang menyatakan bahwa Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana, penelitian sebelumnya hanya meneliti Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Nugraha (2020). Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Medan Kota, menggunakan data tahun 2009-2011, dan menggunakan wajib pajak penghasilan badan sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini ditambahkan Variabel Surat Teguran sebagai Variabel X4 karena pegawai fiskus sebelum menerbitkan Surat Paksa mereka terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagai bentuk upaya intensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak, sehingga peneliti tertarik untuk menambahkan variabel tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan dengan data tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak ?
2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak ?
3. Apakah penagihan pajak menggunakan surat teguran memengaruhi penerimaan pajak ?

4. Apakah penagihan pajak menggunakan surat paksa memengaruhi penerimaan pajak ?
5. Apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa memengaruhi penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
3. Apakah penagihan pajak menggunakan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4. Apakah penagihan pajak menggunakan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak
5. Apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan mengemukakan kegunaannya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak akademis, dan pembaca yang dapat memanfaatkan penelitian ini terkhusus bagi pengembangan dibidang ilmu akuntansi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan rujukan yang dapat dijadikan tambahan referensi, informasi, masukan dan pertimbangan kepada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dibidang pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak aktif dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan cerminan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas penambahan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan menggunakan pajak penghasilan badan sebagai data penerimaan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika penulisan skripsi secara berurutan, dan sistematis berdasarkan pedoman penulisan yang bersumber dari Pedoman Penulisan Skripsi yang terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam menunjang penelitian mengenai teori yang digunakan dan konsep yang digunakan didalam

penelitian, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian.

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik penumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan.

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran, dan surat paksa kepada penerimaan pajak.

Bab V Penutup.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait, serta berisi tentang keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi diciptakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan penilaian kita terhadap individu bergantung pada makna atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Secara essensial teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang melihat perilaku orang lain menentukan apakah perilaku itu disebabkan dari dalam atau dari luar” (Robbins 2011, dalam Khoiriyah, 2019)

Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan luar. Ketika seseorang berperilaku secara eksternal, perilaku tersebut biasanya timbul karena adanya situasi atau kondisi yang memaksa. Teori atribusi menginterpretasikan tentang pemahaman seseorang tentang peristiwa disekelilingnya ada karena mereka mengetahui alasan kejadian yang dialami.

Peneliti menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Penggunaan teori atribusi terhadap variabel jumlah wajib pajak dapat kaitkan bahwa ketika wajib pajak mendaftarkan diri itu artinya wajib pajak memiliki tanggung jawab, dan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Apabila setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya kepada negara dengan baik maka jumlah wajib pajak tersebut akan memengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu, keterkaikan variabel berikutnya adalah pemeriksaan pajak terhadap teori atribusi. Pemeriksaan kepada wajib pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, atas pengujian kepatuhan wajib pajak tersebut akan memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak nantinya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan dikenakan sanksi atas tunggakan pajaknya tersebut, karena penerbitan surat teguran dan surat paksa maka akan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar utang atau tunggakan pajaknya, sehingga ketika wajib pajak membayar tunggakan pajaknya maka penerimaan pajak akan ikut meningkat.

2.1.2 Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:6) membagi pemungutan pajak menjadi lima teori diantaranya yaitu:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, Negara melindungi kehidupan, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Dengan begitu, wajib pajak dapat memperoleh perlindungan sebagai suatu premi asuransi tersebut.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, kewajiban pajak seseorang meningkat sebanding dengan tingkat kepentingan seseorang terhadap negaranya.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, pajak harus dibayar sesuai dengan beban masing-masing individu dan harus sama beratnya bagi setiap orang.

4. Teori Bakti

Teori ini mengatakan bahwa hubungan antara rakyat dan negaranya merupakan dasar keadilan pemungutan pajak. Masyarakat harus selalu sadar bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat kepada negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian pajak dari beberapa ahli dalam Burton & Ilyas (2014:6) alinea lain, menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann mengatakan bahwa, “Pajak adalah prestasi paksa sepihak yang terutang kepada pemerintah (menurut norma-norma yang berlaku umum tanpa ada kontra-prestasi dan digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.”

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan (kontra-prestasi) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Adapun karakteristik yang erat kaitannya dengan pajak yaitu:

1. Dipungut atas kekuatan undang-undang yang berlaku
2. Bersifat memaksa.
3. Tanpa jasa-timbal (kontra-prestasi).
4. Kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak pemungut hanya berasal dari negara.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Burton & Ilyas (2014:13) membedakan fungsi pajak menjadi 2 golongan, yakni:

1. Fungsi *Budgeter*

Di sektor publik terdapat fungsi anggaran (*Budgeter*) yang berfungsi dalam memaksimalkan pemungutan penerimaan pajak sesuai undang-undang. Dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti biaya operasional dan biaya pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* adalah fungsi pajak yang sebagai media dalam mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Menurut Burton & Ilyas (2014:13) dalam perkembangnya, fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah menjadi dua fungsi tambahan, yaitu:

1. Fungsi Demokrasi

Dalam demokrasi modern, warga negara memiliki hak untuk menerima layanan dari pemerintah.

2. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi merupakan fungsi yang menekankan konsep keadilan sosial, dan persamaan.

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Khalimi & Iqbal (2020:35) sistem pemungutan pajak pada dasarnya dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Official Assessment*

Kewajiban pajak sepenuhnya ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu institusi pemungut pajak yang menyampaikan utang pajaknya.

2. *Semi Self Assessment*

Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya pada setiap awal tahun yang harus disetor sendiri. Kemudian pada

akhir tahun otoritas pajak menghitung besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3. *Self Assessment*

Dalam hal ini wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Institusi pemungut pajak bertanggung jawab melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

4. *Withholding System*

Jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga. Mereka bukan wajib pajak dan bukan juga aparat/fiskus.

2.1.3.4 Jenis Pajak

Burton & Ilyas (2014:39) mengemukakan bahwa kategori pungutan pajak pajak yang dipungut dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya, sasaran/objek, dan menurut lembaga pemungutannya yaitu:

1. Menurut Sifatnya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain yang dikenakan berulang kali, misalnya PPh.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dilimpahkan kepada orang lain dan dikenakan karena hal atau peristiwa tertentu, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

- a) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya)

b) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada objeknya, berupa tindakan atau kejadian yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak.

b) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak yang diawasi oleh pemerintah daerah.

2.1.3.5 Asas Pemungutan Pajak

Resmi (2019:10) membagi asas pemungutan pajak menjadi 3 yakni:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak atas setiap penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, tanpa melihat dari mana penghasilan itu berasal baik luar maupun dalam negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara dapat mengenakan pajak berdasarkan penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak, sehingga setiap individu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia harus membayar pajak atas penghasilan tersebut.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini berpendapat bahwa pengenaan pajak bergantung pada kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak warga negara asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.3.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:4) ada lima, hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak terdapat kendala, dan perlawanan maka, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus adil maksudnya adalah setiap masyarakat harus mendapatkan jumlah pajak yang dibayar itu harus merata dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

2. Pemungutan pajak berlandaskan undang-undang yang diatur dalam pasal 23 ayat 2. (Syarat Yuridis)

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sejalan dengan fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

2.1.3.7 Timbul dan Hapunya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak seseorang kepada Negara didasarkan pada dua ajaran, menurut Burton & Ilyas (2014:73):

1. Utang pajak timbul ketika diundang-undangkannya undang-undang pajak, yaitu dimana undang-undang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah.

2. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah cq. Direktorat Jendral Pajak (fiskus). Dengan kata lain, wajib pajak dianggap memiliki kewajiban pajak ketika otoritas pajak yang bersangkutan mengirimkan surat ketetapan kepada mereka.

2.1.3.8 Pengenaan Utang Pajak

Pengenaan pajak dapat dilakukan melalui tiga cara menurut Pohan (2017:68), yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Stelsel nyata, yakni pengenaan pajak didasarkan atas apa yang sebenarnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) artinya pemungutan pajak baru dapat dipungut pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sebenarnya dari tahun tersebut diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak berdasarkan atas dasar anggapan atau dugaan yang ada dalam UU.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014 dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional."

2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pajak

Sumber penerimaan pajak di Indonesia yang dikelola oleh DJP menurut Khalimi & Iqbal (2020:43) adalah jenis pajak pusat. Adapun pajak pusat yang dikelola oleh DJP adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Atas pembelian dan penggunaan Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, akan dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a) tidak digunakan untuk barang kebutuhan pokok
- b) dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) masyarakat berpenghasilan tinggi mengkonsumsi barang tersebut;
atau
- d) menunjukkan status sosial bila dikonsumsi; atau
- e) Menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jika tersedia secara luas untuk publik.

4. Bea Meterai

Bea Meterai ialah pajak yang dikenakan pada penggunaan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, yang mencantumkan sejumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan atau bangunan.

2.1.5 Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.5.2 Jenis Wajib Pajak

Khalimi & Iqbal (2020:75) berpendapat bahwa wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. WP Orang Pribadi, terdiri dari beberapa kategori, antara lain :
 - a) Orang Pribadi (induk) : WP belum menikah atau WP suami sebagai kepala keluarga.
 - b) Hidup Berpisah (HB) : berdasarkan putusan hakim wanita dengan hidup berpisah akan dikenai pajak secara terpisah.
 - c) Pisah Harta (PH) : karena adanya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis antara suami dan istri maka akan dikenakan pajak secara terpisah
 - d) Manajemen Terpisah (MT) : wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya maka akan dikenakan pajak secara terpisah, kategori tersebut di luar HB dan PH.

- e) Warisan Belum Terbagi (WBT) merupakan satu kesatuan yang mewakili ahli waris untuk menggantikan mereka yang berhak dalam pembayaran pajak.
2. WP Badan, dengan kategori sebagai berikut :
- a) Badan adalah kumpulan individu atau modal yang digabungkan menjadi satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak .
 - b) *Joint Operation* (JO) adalah bentuk kerja sama operasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atas nama *joint operation*

2.1.5.3 Pendaftaran Wajib Pajak

Wajib Pajak harus melakukan registrasi di Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti syarat obyektif dan subyektif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Abut, 2007:28).

2.1.5.4 Hak Wajib Pajak

Menurut Burton & Ilyas (2014:231) hak-hak wajib pajak diatur dalam UU perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh pembinaan dan pengarahan dari fiskus
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan
3. Memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
5. Mengajukan keberatan
6. Mengajukan banding

7. Mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak
8. Mengajukan permohonan untuk meminta agangsuran atau penundaan pembayaran pajak
9. Memperoleh informasi tentang koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak
10. Memberikan pembenaran lebih lanjut
11. Mengajukan gugatan
12. Untuk menunda penagihan pajak
13. Memperoleh imbalan bunga
14. Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
15. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan
16. Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
17. Memperoleh fasilitas perpajakan
18. Untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

2.1.5.5 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan menurut Burton & Ilyas (2014:243) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Menurut Pasal 2 UU KUP, setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU KUP, wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyerahkannya ke kantor pajak.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUHP, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan kepada pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melakukan pencatatan.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, menurut Pasal 29 ayat (3) UU KUP, tentunya wajib harus menaati persyaratan pemeriksaan pajak. Misalnya, wajib pajak wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemeriksa pajak, dan wajib pajak harus memberikan catatan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, serta wajib memberikan lokasi, tempat atau ruang guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ini dilakukan wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah UU PPh, seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Ketentuan UU PPN.

7. Kewajiban membuat Faktur Pajak

Menurut Pasal 13 UU PPN, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sesuai ketentuan Pasal 13 UU PPN.

8. Kewajiban melunasi Bea Materai

Dalam UU Bea Materai Nomor 10 tahun 2020 disebutkan bahwa Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen dimaksud dikenakan Bea Materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.03 / 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Susyanti & Dahlan (2015:29)

“Pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti secara obyektif dan profesional yang dilakukan

berdasarkan standar pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan/atau tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan perundang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.6.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Burton & Ilyas (2014:172) tujuan pemeriksaan pajak telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 UU KUP *jo.* Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yaitu:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menunjukkan penghasilan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat (PPH, PPN, PBB, BPHTB, BM), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Bea Masuk/Keluar dan Cukai) yaitu Pajak dalam Rangka Impor termasuk Bea Keluar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2A Undang-undang Pabean dan

Peraturan Pemerintah, termasuk Gubernur/Bupati/ Walikota untuk Pajak Daerah sesuai dengan kompetensinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

5. Ada indikasi kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, selain kewajiban tersebut pada angka 3) tidak dipenuhi.

Sedangkan tujuan pemeriksaan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, sebagai berikut :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP atau NPWPD) secara jabatan.
2. Penghapusan NPWP
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil termasuk yang memperoleh fasilitas perpajakan.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan-perundangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8)

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak, yang meliputi suatu jenis pajak atau semua jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (untuk pajak pusat) yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dilakukan dengan pemeriksaan sederhana.

2.1.6.4 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:65) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari:

1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak tepat
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.6.5 Prosedur Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2011:54) dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terdapat prosedur yang harus dilakukan, yakni:

1. Petugas pemeriksa wajib menyertai surat perintah pemeriksaan dan wajib memperhatikan wajib pajak yang akan diperiksanya.
2. Wajib pajak yang diperiksa berkewajiban:
 - a) Meminjamkan serta memperlihatkan catatan atau dokumen atau buku yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan serta dokumen lainnya

terkait penghasilan yang diterima dari objek pajak yang terutang, pekerjaan bebas wajib pajak, dan kegiatan usaha.

- b) Memberi kesempatan guna masuk ke suatu ruangan ataupun tempat yang dianggap perlu serta memberikan bantuan demi kelancaran pemeriksaan.
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- d) Jika dalam mengungkapkan pencatatan, dokumen, ataupun pembukuan dan keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki kewajiban guna merahasiakannya, maka kewajiban tersebut dihilangkan.
- e) DJP memiliki kewenangan menyegel ruangan atau tempat tertentu apabila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada poin 2 di atas.

2.1.6.6 Hasil Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak dapat berupa SKP,STP atau dapat juga ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti apabila memberikan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun produk hasil pemeriksaan menurut Susyanti & Dahlan (2015:31):

1. SKP KB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar (Pasal 12 ayat (1) UU KUP)
2. SKP LB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
3. SKP Nihil apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4. SKP KBT apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang (menurut SKP KB), setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT (Pasal 15 ayat (1) UU KUP)
5. STP apabila ditemukan sanksi administrasi berupa denda/bunga (Pasal 14 UU KUP)
6. Pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana dibidang perpajakan.

2.1.7 Penagihan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang mengharuskan Penanggung Pajak untuk membayar pajak yang terutang dan biaya pemungutan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan segera dan, seketika, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.7.2 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Sumarsan (2017:71) Direktorat Jendral Pajak akan melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Selain itu, ketika utang pajak yang disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak berupa penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan lelang.

2.1.7.3 Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:64) kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.8 Surat Teguran

2.1.8.1 Pengertian Surat Teguran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah

Pajak yang Masih Harus Dibayar dalam Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Menurut Burton & Ilyas (2014:104) “Surat teguran adalah suatu surat yang bersifat memberi peringatan kepada pihak lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi somasi.” Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk memperingati wajib pajak yang bertujuan untuk memberikan penegur dan peringatan kepada wajib pajak yang belum melunasi utangnya.

“Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus diselesaikan sebelum surat paksa diterbitkan” (Burton & Ilyas, 2014:104).

2.1.8.2 Penerbitan Surat Teguran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa dalam Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi maka akan diterbitkannya surat teguran.

Apabila penanggung pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana dimaksud wajib pajak tetap tidak melunasi, maka dilakukan tindakan penagihan aktif berupa surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Burton & Ilyas, 2014:104).

2.1.9 Surat Paksa

2.1.9.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang Nomor 189 /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.”

Menurut Mardiasmo (2019:151) yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.9.2 Penerbitan Surat Paksa

Latar Belakang Surat Paksa diterbitkan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, ditentukan berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan

pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu (satu bulan sejak tanggal penerbitan) dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Mardiasmo, 2019:153).

2.1.9.3 Karakteristik dan Pemberitahuan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2019:151) isi dari surat paksa sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya Utang Pajak
4. Perintah untuk membayar

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak Kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Surat Paksa diberitahukan kepada Kwartor Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan ketika wajib pajak dinyatakan pailit,. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan

kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan penyelesaian atau likuidator (Mardiasmo, 2019:152).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Dari peneliti sebelumnya peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama, namun peneliti menjadikan peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperluas bahan kajian peneliti.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Agung Nugraha (2020)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Variabel Independen : 1. Jumlah Wajib Pajak 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Variabel Dependen: Penerimaan Pajak	Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan jumlah pemeriksaan pajak, dan Surat Paksa tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak
Giroth Jessica	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,	Variabel Independen :	Kewajiban kepemilikan NPWP,

Roulani, lintje Kalangi, Sherly Pinatik (2020)	Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Kepemilikan NPWP 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penagihan Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pajak 	pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak
Miranda Turusaka Sau (2019)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tambora.	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Wajib Pajak Badan 2. Pemeriksaan Pajak 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pajak Penghasilan 	Jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 25 , sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
Raula Monica, Andi (2019)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pemeriksaan 	Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak

	Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016.	Pajak 3. Pencairan Tunggakan Pajak Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Badan	memengaruhi penerimaan pajak
Irul Meidhawati , Andi , Denny Susanto (2019)	Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017	Variabel Independen : 1. Pelaporan Pengusaha Kena Pajak 2. Pemeriksaan Pajak 3. Surat Tagihan Pajak Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pelaporan pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak, dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
Indira Mohammad , David P.E.Saerang, dan Sonny Pangerapan (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Variabel Independen : 1. Pemeriksaan Pajak 2. Penagihan Pajak Variabel Dependen: 1. Penerimaan	Variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

		Pajak	
Dhyta Maya Angraeny (2017)	Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan	Variabel Independen : 1. Surat Teguran 2. Surat Paksa 3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan Variabel Dependen: 1. Pencairan Tunggakan Pajak.	Surat teguran, surat paksa terbukti memengaruhi pencairan tunggakan pajak, sedangkan surat perintah melakukan penyitaan tidak memengaruhi pencairan tunggakan Pajak
Rani Febrina (2017)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak	Variabel Independen : 1. Surat Teguran 2. Surat Paksa 3. Surat Sita 4. Pengumuman lelang Variabel Dependen: 1. Penerimaan Tunggakan Pajak.	Surat teguran,dan Pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan Surat paksa,dan Surat penyitaan memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak,

Sumber: Data diolah oleh peneliti


2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis

Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan instrument yang sangat penting untuk di perhatikan. Olehnya itu, Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini terus berupaya

agar penerimaan pajak dapat meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan melakukan optimalisasi penambahan wajib pajak baru yang dianggap memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Terhadap kinerja penerimaan pajak tersebut terdapat faktor eksternal yang memengaruhinya yang dijelaskan dalam teori atribusi. Faktor eksternal tersebut berupa jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Artinya, dengan diterbitkannya sanksi pajak atas jumlah kekurangan atau tunggakan pajak maka secara langsung dapat memengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar atau melunasi tunggakan pajaknya yang nantinya atas perilaku wajib pajak tersebut akan memengaruhi penerimaan pajak.

Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan pajak, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan perlu diperkuat, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan, dan penagihan kepada wajib pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa wajib pajak yang dianggap tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran, dan terdapat indikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, selain itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, atau kekurangan pembayaran pajaknya. Atas Tindakan penagihan tersebut maka, wajib pajak diharuskan untuk melunasi atau membayar tunggakan atau utang pajaknya. Dengan demikian ketika wajib pajak melunasi utang pajaknya artinya secara langsung penagihan dapat memengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat menghasilkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

—▶ : Uji Parsial

- - -▶ : Uji Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Wajib Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran penerapan sistem harmonisasi dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah wajib pajak termasuk faktor yang sangat penting dalam menunjang penerimaan pajak di Indonesia. Setiap adanya penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak pula jumlah wajib pajak maka semakin banyak juga wajib pajak yang membayar pajaknya. Penambahan jumlah wajib pajak merupakan upaya ekstensifikasi yang dilakukan

pemerintah guna perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Setyani, 2019).

Apabila wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif, maka wajib pajak tersebut harus dikukuhkan sebagai wajib pajak baru. Karena setiap adanya penambahan jumlah wajib pajak maka akan memengaruhi penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan implementasi dari teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang memahami bahwa peristiwa disekelilingnya ada karena mereka mengetahui alasan kejadian yang dialami, baik secara eksternal maupun internal. Dalam hal ini “peristiwa” dikaitkan dengan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri, sedangkan “alasan kejadian” dikaitkan sebagai kesadaran wajib pajak atas kewajibannya.

Dalam teori atribusi kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah wajib pajak. Kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri berhubungan dengan penambahan wajib pajak sehingga dengan adanya penambahan wajib pajak akan memengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan penambahan atau pendaftaran wajib pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak. Penambahan atau pendaftaran wajib pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal dari penerimaan pajak karena setiap adanya tambahan wajib pajak baru maka kewajiban perpajakannya timbul dimana kewajiban perpajakannya akan memengaruhi penerimaan pajak. Faktor eksternal timbul karena adanya situasi atau kondisi yang memaksa, artinya ketika wajib pajak memenuhi kriteria subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak maka diwajibkan dan diharuskan untuk mendaftarkan diri apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. .

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswono (2019) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ayem *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa semakin banyak masyarakat di Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah juga semakin meningkat. Dengan begitu, pernyataan penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2019) yang menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H1: Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh fiskus yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pembayaran pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan (Burton & Ilyas, 2014:170). Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka dapat memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang, dan sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan baik, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat teratasi maka peningkatan penerimaan pajak akan tercapai, oleh sebab itu semakin baik pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak juga meningkat (Mohammad *et al.*, 2017).

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu bergantung pada makna atribusi yang diberikan

pada perilaku tertentu. Perilaku tertentu maksudnya adalah ketika seseorang melihat perilaku orang lain, mereka menentukan perilaku tersebut berasal dari dalam atau dari luar. Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat, semakin banyak wajib pajak yang diperiksa maka semakin besar pula penerimaan pajaknya. Sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi penerimaan pajak. Artinya, ketika pegawai fiskus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak maka akan menghasilkan produk hukum seperti surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan, surat tagihan pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sehingga mendorong dan menyadarkan wajib pajak untuk segera melunasi utang ataupun tunggakan pajaknya. Karena wajib pajak melunasi atau membayar utang pajaknya Ketika telah diperiksa maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2017) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Keysha & Febriansyah (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan sebelum penerbitan surat paksa (Burton & Ilyas, 2014). Apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya maka dapat dilakukan

tindakan memaksa terhadap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000 undang-undang ini sebagai dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau melunasi utangnya. Penagihan pajak dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajaknya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Kusmiati & Purwanti, 2017).

Hal tersebut sesuai dengan teori atribusi yang memberikan penjelasan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penagihan pajak dengan surat teguran. Atas penerbitan surat teguran tersebut akan membentuk kesadaran terhadap wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Perilaku wajib pajak untuk membayar utang pajaknya termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Tujuan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak adalah untuk memperingati wajib pajak agar segera melunasi tunggakan ataupun utang pajaknya.

Terhadap faktor eksternal maupun faktor internal dalam teori atribusi tersebut keduanya secara bersama-sama akan memengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Apabila fiskus menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak maka wajib pajak tersebut secara langsung akan sadar dan mengetahui bahwa mereka masih memiliki tunggakan ataupun utang pajak yang perlu dilunasi. Atas kesadaran wajib pajak yang terbentuk tersebut maka akan mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan ataupun utang pajaknya, yang nantinya kesadaran wajib pajak tersebut akan memengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantasari *et al.* (2019) yang mengatakan bahwa surat teguran pajak berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Fitriana & Putra (2019) yang mengatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketika penagihan pajak dengan surat teguran tinggi maka penerimaan pajak juga besar hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusmiati & Purwanti (2017) yang menunjukkan bahwa pengaruh terbesar penerimaan pajak di KPP X adalah penagihan pajak dengan surat teguran. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H3: Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.4 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Tindakan penagihan dengan surat paksa merupakan wujud dari tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam penagihan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Rantasari *et al.*, 2019). Penagihan pajak diatur dalam UU No.19 tahun 2000, Undang-Undang Penagihan Pajak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa menjadikan wajib pajak lebih patuh dan terhadap tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan pajak juga ikut meningkat (Yuspitara *et al.*, 2017).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan wajib pajak. Penjelasan tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa penilaian kita terhadap individu bergantung pada

makna atribusi yang diberikan pada perilaku tertentu baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak. Apabila penerbitan surat paksa meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Fiskus menerbitkan surat paksa terhadap wajib pajak yang masih memiliki utang pajak dan tunggakan pajaknya. Ketika wajib pajak sadar atas kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut akan melunasi utang ataupun tunggakan pajaknya. Kesadaran wajib pajak tersebut merupakan faktor internal yang berasal dalam diri wajib pajak, dan penerbitan surat paksa merupakan faktor eksternal dari penerimaan pajak. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rantasari *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang didukung oleh penelitian Yuspitara *et al.* (2017) juga menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.5 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Dengan Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Direktorat Jendral Pajak telah melakukan langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif yang bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak. Sedangkan, upaya intensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Olehnya itu,

jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling berhubungan. Apabila jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan dengan surat teguran dan surat paksa meningkat, maka akan memengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Penjabaran tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika seseorang melihat perilaku orang lain mereka menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari dalam ataupun dari luar. Perilaku internal dalam teori atribusi tersebut berasal dari kehendak pribadi wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari penambahan wajib, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, kedua faktor tersebut secara bersama-sama akan memengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Menurut teori atribusi, seseorang memahami bahwa peristiwa disekelilingnya ada karena mereka mengetahui alasan kejadian yang dialami. Peristiwa tersebut diibaratkan sebagai perilaku wajib pajak dalam membayar, menyetor, dan mendaftarkan diri kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak melakukan hal tersebut itu artinya ada sebab kejadian yang membuat wajib pajak mau melakukan hal tersebut baik itu karena faktor internal berupa kesadaran wajib pajak, ataupun faktor eksternal berupa penambahan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adawiah (2020) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Pemeriksaan berpengaruh terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H5 : Jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak